



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Kdi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama, :-----

Sapril.SKM MSc, Tempat/tanggal lahir, Kendari/1 April 1977, bertempat tinggal di jalan Kedondong Kompleks Pasar Anduonohu RT.020 RW 007 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Desember 2020 terdaftar dibawah Nomor : 101/Pdt.P/2020/PN.Kdi. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Endah widianti pada 21 Mei 2011 di Tinanggea sesuai dengan Akta Nikah Nomor 76/06/V/2011
- b. Bahwa dari Perkawinan pemohon tersebut, dikaruniai anak KEDUA Perempuan yang bernama SITTI KHADIJAH RAMADHANI lahir di Kendari 26 Juni 2016 sesuai dengan akta kelahiran nomor 7471-LT-06092018-0011

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa nama yang telah di buat pada akte kelahiran awal, tidak sesuai dengan harapan orang tua (Arti nama tersebut berbeda maknanya setelah kami sebagai orang tua mempelajari kandungan makna nama tersebut sesuai dengan ajaran agama kami yaitu Agama Islam).
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pada akta Kelahiran menurut undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
 2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon yang semula SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH
 3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama KHODIJAH RAMADHANYAH
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 76/06/V/2011 , di beri tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sapril,SKM.,MSc , diberi tanda P.2 ;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor 7471-LT-06092018-0011 atas nama Siti Khadijah Ramadhani tertanggal 6 september 2018 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy kartu Tanda Penduduk an. Sapril,SKM.,MSc diberi tanda P.4 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;-----

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iswandi Akbar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang mana nama sekarang adalah SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH ;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama anak pemohon karena nama yang telah di buat pada akte kelahiran awal, tidak sesuai dengan harapan orang tua (Arti nama tersebut berbeda maknanya setelah kami sebagai orang tua mempelajari kandungan makna nama tersebut sesuai dengan ajaran agama kami yaitu Agama Islam) ;
- Bahwa pemohon ke pengadilan untuk mengubah nama anaknya Pemohon ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi Abdul Hayat Budi Santoso :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang mana nama sekarang adalah SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH ;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama anak pemohon karena nama yang telah di buat pada akte kelahiran awal, tidak sesuai dengan harapan orang tua (Arti nama tersebut berbeda maknanya setelah kami sebagai orang tua mempelajari kandungan makna nama tersebut sesuai dengan ajaran agama kami yaitu Agama Islam) ;
- Bahwa pemohon ke pengadilan untuk mengubah nama anaknya Pemohon ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa anak Pemohon mempunyai nama lengkap adalah SITTI KHADIJAH RAMADHANI sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.2 dan P.3 ;
2. Bahwa dari Pemohon selain ingin mengganti nama anaknya karena nama yang telah di buat pada akte kelahiran awal, tidak sesuai dengan harapan orang tua (Arti nama tersebut berbeda maknanya setelah kami sebagai orang tua mempelajari kandungan makna nama tersebut sesuai dengan ajaran agama kami yaitu Agama Islam) ;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah ingin merubah nama anaknya Pemohon dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH, yang mana Pemohon mengajukan Permohonan ke Kantor Catatan Sipil untuk proses merubah nama anak pemohon dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH, namun dalam tahapan proses di Kantor Catatan Sipil Pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan Penetapan melalui Pengadilan agar dapat dirubah nama anak Pemohon sebagaimana yang diinginkan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam Permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka maksud Pemohon ingin mengganti nama anak PEMOHON dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH karena nama yang telah di buat pada akte kelahiran awal, tidak sesuai dengan harapan orang tua (Arti nama tersebut berbeda maknanya setelah kami sebagai orang tua mempelajari kandungan makna nama tersebut sesuai dengan ajaran agama kami yaitu Agama Islam) ;

Menimbang bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ;

Menimbang bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nama kepada seseorang sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang ;

Menimbang Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon memakai dimana anak pemohon yang bernama SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH berdasarkan alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan rubah nama anak Pemohon dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH sebagaimana yang diinginkan pemohon sebagaimana yang dianjurkan oleh petugas catatan sipil Kota Kendari agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan kepentingan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh sebab itu untuk kepentingan Pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian nama anak Pemohon yang semula SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya nama anak Pemohon yakni SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari sebagaimana dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-3) sehingga memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dan tanggal kelahirannya sesuai bukti P.3 dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon dan permohonannya dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH ;
- Memberikan izin dan memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon yang baru terhadap permohonan Pemohon dengan nama dari SITTI KHADIJAH RAMADHANI menjadi KHODIJAH RAMADHANYAH dan setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya mencatat tentang penggantian Nama anak pemohon pada buku register kantor pencatatan sipil.
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2020 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.101/Pen.Pdt.P/2020/PN.Kdi tanggal 1 desember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Putu Novaini Ulandari,SH** Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera pengganti

TTD

PUTU NOVAINI ULANDARI,SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	96.000,-	(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)